LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1 **TAHUN : 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dalam pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur mengenai perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

7. Produk Hukum Pemerintahan Daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh Bupati dan DPRD, Bupati, DPRD, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota lainnya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perda adalah regulasi yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah regulasi yang dibuat oleh Bupati untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan Bersama yang ditetapkan oleh Bupati dengan 1 (satu) atau lebih Bupati dan/atau Walikota lainnya.
11. Keputusan Bupati adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
14. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
18. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
19. Tambahan Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan penjelasan Peraturan Daerah.
20. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup produk hukum Pemerintahan Daerah, meliputi :
a. produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati;
b. produk hukum yang dibentuk oleh Bupati; dan
c. produk hukum yang dibentuk oleh DPRD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum Pemerintahan Daerah secara baku, terencana, terpadu dan sistematis.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar pembentukan produk hukum Pemerintahan Daerah berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB IV

ASAS-ASAS

Pasal 4

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Pemerintahan Daerah harus mencerminkan asas :

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB V

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu

Produk Hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati

Pasal 6

Produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

a. Perda; dan
b. Keputusan Bersama DPRD dan Bupati.

Pasal 7

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 8

Materi muatan Perda meliputi :

a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
c. perintah atau penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.

Pasal 9

(1) Perda dapat memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda dengan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya mengatur.

(4) Perda dapat memuat alternatif pidana pengganti selain pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu berupa pidana kerja sosial yang mampu mengembalikan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 10

Keputusan Bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bersifat penetapan yang disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati.

Pasal 11

Materi muatan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati meliputi :

a. seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan DPRD dan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah; dan
b. persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda.

Bagian Kedua

Produk Hukum yang dibentuk oleh Bupati

Pasal 12

(1) Produk hukum yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :
   a. Peraturan Bupati;
   b. Peraturan Bersama Bupati; dan
   c. Keputusan Bupati.

(2) Dalam hal tertentu Bupati dapat menetapkan Instruksi Bupati sebagai perintah atau penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.

(2) Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati bersama dengan dan/atau Walikota daerah lainnya.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.